

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

15. Bakal Calon adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh panitia pemilihan.
17. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD menjadi Calon yang berhak dipilih.

BAB II
PERSIAPAN PEMILIHAN
Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan menyampaikan keterangan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN
Pasal 4

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota;
- (2) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan terhitung sejak pendaftaran, dan perubahan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa yang disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan;
- b. mengumumkan secara luas jadwal kegiatan serta syarat pendaftaran bakal calon;
- c. mengadakan pendaftaran pemilih;
- d. menyiapkan surat suara;
- e. menerima pendaftaran bakal calon;
- f. melakukan pemeriksaan surat pencalonan dan persyaratan bakal calon;
- g. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- h. menetapkan tata tertib kampanye;
- i. menetapkan pengenaan sanksi terhadap calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
- j. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. membuat laporan dan berita acara pemilihan dan penghitungan suara;
- m. menetapkan pembatalan pemilihan dan sanksi berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;

Pasal 7

Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

BAB IV

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 8

Penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, penduduk desa warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. Berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus sebelum pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Seorang penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 10

Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan melibatkan pengurus RT, pengurus RW dan Kepala Dusun.

Pasal 11

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila pada saat pendaftaran dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih dibuktikan dengan akta kelahiran/kenal lahir
- (3) Dalam hal seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, maka yang dijadikan dasar penentuan alamat pemilih adalah alamat yang tertera dalam tanda bukti identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara dan diumumkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat dengan bantuan Perangkat Desa, pengurus Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga serta Kepala Dusun untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Berdasarkan pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau warga masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya serta dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. adanya penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah bukan penduduk di desa tersebut;
 - d. pemilih yang terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun; atau
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (4) Daftar pemilih yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD.
- (5) Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan di tempat-tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (6) Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara, kecuali ada daftar pemilih susulan paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara

Pasal 13

- (1) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun.
- (2) Untuk menghindari terjadinya hak pilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti identitas diri lainnya yang sah serta surat pemberitahuan pemungutan suara, untuk ditukarkan dengan surat suara pada saat pemungutan suara.

BAB V

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Pertama

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, pada saat pendaftaran;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus sebelum pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - j. Keterangan berbadan sehat;
 - k. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e;
 - b. fotocopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

- c. surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat dari desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - d. surat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan dari Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - f. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, di Desa yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dari Desa diketahui Camat setempat;
 - g. surat keterangan hasil pemeriksaan dari Puskesmas atau Rumah Sakit, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - h. surat Keterangan Catatan Kriminal dari Kepolisian yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
 - i. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih sebagai Kepala Desa bagi pengurus Partai Politik;
 - j. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - k. fotocopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - l. pas photo calon ukuran 4x6 berwarna.
- (3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (4) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan/atau anggota BPD yang menjadi calon Kepala Desa harus menjalankan cuti sejak ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Izin cuti bagi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pimpinan dan/atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Izin cuti bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa sedang melaksanakan cuti, maka Ijin Cuti Perangkat Desa diberikan oleh Penjabat Kepala Desa /Camat.

- (5) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan sebagai calon Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bagi pimpinan dan/atau anggota BPD yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan dan/atau anggota BPD terhitung sejak ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penjaringan, Panitia Pemilihan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Jumlah bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibatasi.
- (3) Masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal calon.

Pasal 18

Apabila masa pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) telah berakhir, ternyata belum ada bakal calon atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon, maka diadakan perpanjangan masa pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon, Panitia Pemilihan mengadakan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masa pendaftaran setiap perpanjangan adalah 5 (lima) hari kerja.
- (2) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon, kegiatan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.

Pasal 20

Penduduk desa yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;

Pasal 21

- (1) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilampiri dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Panitia pemilihan memberikan tanda terima kepada bakal calon yang telah mendaftarkan diri.

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (1).

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bakal calon.

Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bakal calon belum memenuhi syarat, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dinilai tidak memenuhi syarat, bakal calon tersebut dinyatakan gugur.
- (3) Panitia memberitahukan secara tertulis hasil penelitian dan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan/atau penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24, hanya terdapat 1 (satu) bakal calon yang memenuhi syarat, tahapan pemilihan tetap dilanjutkan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan/atau penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24, ternyata tidak ada bakal calon yang memenuhi syarat, Panitia Pemilihan mengadakan penjaringan ulang dengan membuka pendaftaran lagi bakal calon setelah pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, panitia pemilihan menetapkan nama bakal calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD.

- (3) Keputusan BPD tentang penetapan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan secara luas tentang nama calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut dan tanda gambar masing-masing calon yang berhak dipilih melalui undian dalam rapat Panitia yang dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan, dan Anggota BPD.
- (3) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh menggunakan gambar mirip peserta pemilihan umum dan/atau simbol sesuatu organisasi dan /atau lembaga pemerintah dan/atau agama.
- (4) Nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan, disusun dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 28

- (1) Setelah pengumuman calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), calon yang berhak dipilih dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon yang berhak dipilih mengundurkan diri, maka calon dimaksud dinyatakan gugur sebagai sebagai calon yang berhak dipilih dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah nomor urut dan tanda gambar calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal pengunduran diri calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan terjadinya calon tunggal, tahapan pemilihan tetap dilanjutkan.
- (5) Dalam hal calon yang berhak dipilih yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon tunggal, maka tahapan pemilihan dihentikan, dan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak pengunduran diri calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan mengadakan penjaringan ulang dengan membuka pendaftaran kembali bakal calon.

BAB VI

KAMPANYE

Bagian Pertama

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 29

Pelaksanaan kampanye diarahkan pada hal - hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 30

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan yang merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi, misi dan program calon.

- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan diseluruh wilayah desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masing-masing calon yang berhak dipilih.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

Pasal 31

- (1) Kampanye yang dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), berakhir selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon yang berhak dipilih.

Bagian Kedua Bentuk Kampanye Pasal 32

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media massa;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- (2) Bentuk kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 33

Pelaksanaan kampanye dan bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, diatur dalam tata tertib kampanye yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan persetujuan BPD.

Bagian Ketiga Larangan Kampanye Pasal 34

- Dalam pelaksanaan kampanye, calon dilarang :
- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;

- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan;
- k. membagi-bagikan uang, barang atau bentuk lainnya.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis dan/atau;
 - b. penghentian kegiatan kampanye;
 - c. pengguguran, apabila berat
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang diatur dalam tata tertib kampanye.

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima penetapan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut dan tanda gambar calon.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu nomor urut dan/atau tanda gambar calon dalam surat suara.
- (4) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (5) Setiap pemilih hanya mempunyai satu suara, dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan di dalam wilayah desa setempat.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon yang berhak dipilih berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali berhalangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan tidak menutup kemungkinan adanya

kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melewati batas waktu yang ditentukan.

Pasal 38

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan :
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - b. surat suara yang memuat nomor urut dan/atau tanda gambar calon yang berhak dipilih;
 - c. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - d. alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa dibuat sama dengan jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih yang telah disahkan oleh BPD dan ditambah paling banyak 5 % (lima perseratus) dari jumlah pemilih.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup dan menguncinya kembali, kemudian menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 41

- (1) Setiap pemilih yang hadir diberi 1 (satu) surat suara oleh Panitia Pemilihan dengan menukarkan surat pemberitahuan pemungutan suara yang telah dicocokkan dengan daftar pemilih sambil memperlihatkan KTP atau bukti diri sah lainnya.
- (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti.
- (4) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan oleh panitia pemilihan setelah pemilih menyerahkan surat suara yang rusak atau keliru.

Pasal 42

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih yang mempunyai hak memilih, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh anggota panitia pemilihan, petugas atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia pemilihan, petugas atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penghitungan Suara Pasal 44

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 2 (dua) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak ada saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara tetap dilaksanakan.

Pasal 45

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara dibubuhi stempel dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut dan/atau tanda gambar calon yang telah ditentukan; atau
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut dan/atau tanda gambar calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut dan/atau tanda gambar calon.

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilakukan sampai dengan selesai oleh Panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh para calon Kepala Desa, saksi calon, dan warga masyarakat.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dan para calon, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (5) Calon Kepala Desa dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembedulan.
- (7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan santun dan tidak destruktif serta tidak membatalkan proses penghitungan suara.
- (8) Apabila terdapat saksi Calon yang mengajukan keberatan dengan cara yang tidak sesuai dengan ayat (7) maka Panitia dapat memerintahkan kepada saksi yang bersangkutan untuk keluar dari tempat perhitungan suara.

Pasal 47

- (1) Segera setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat berita acara pemilihan yang dilengkapi dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan serta ditanda tangani oleh calon Kepala Desa dan/atau saksi calon.
- (2) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditanda tangani oleh calon Kepala Desa dan/atau saksi calon, berita acara dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (4) Berita acara pemilihan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling lambat 1 kali 24 jam.

Pasal 48

Berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), BPD mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 1 kali 24 jam sejak berita acara diterima.

BAB VIII

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) yang perolehan suaranya sama, maka dilakukan pemilihan ulang yang diikuti oleh calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 52

Dalam hal calon Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa Terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia, dilakukan pemilihan ulang dengan penjaringan kembali bakal calon.

Pasal 53

Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada pemilihan Kepala Desa, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Apabila kegiatan atau pelantikan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Kepala Desa yang lama tetap menjalankan tugasnya untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa jabatan.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dilaksanakan pelantikan Kepala Desa terpilih, diangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 55

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 56

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX LARANGAN KEPALA DESA Pasal 57

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- e. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- f. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- h. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- i. menyalahgunakan wewenang; dan
- j. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB X PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 58

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengajuan usul Penjabat Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan kepada Bupati oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat,

berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (8) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 30 hari Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 60

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 62

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60, **Sekretaris Desa** melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

Apabila Kepala Desa meninggal dunia atau berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa meninggal dunia atau sejak pengesahan pemberhentian atau sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB XI PENJABAT KEPALA DESA Pasal 65

- (1) Calon Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan usulan dari BPD sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Camat.
- (2) Calon Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan atau Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (3) Kepala Desa yang habis masa jabatannya dapat diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (5) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 66

Tugas, wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 67

Biaya kegiatan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa, bantuan dari APBD Kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang menduduki jabatan untuk yang kedua kalinya atau lebih tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 18 Oktober 2006

BUPATI CIAMIS,

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, walaupun terjadi penggantian Peraturan Pemerintah namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap yaitu, keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat . Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dengan diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, pemilihan Kepala Desa dalam

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat Desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal seseorang belum memiliki KTP dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus bagi penduduk baru di Desa yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat dalam menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setiap kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat adalah telah menyelesaikan pendidikan SLTP dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah formal yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Termasuk dalam ketentuan “berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat” adalah Madrasah Tsanawiah (MTs), Kejar Paket B dan Persamaan SLTP.

Huruf d

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak serta baik dalam satu desa maupun tidak.

Huruf j

Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit maupun Puskesmas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak tercela dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian.

Ayat (2)

Huruf a

Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Dalam hal ijasah seseorang dinyatakan hilang, harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian serta surat pernyataan dari lembaga pendidikan dan/atau pejabat yang berwenang dimana yang bersangkutan pernah menempuh pendidikannya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih sebagai Kepala Desa bagi pengurus partai politik

ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Pas photo yang terbaru dan sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan, seperti berjilbab atau berpeci.

Pasal (3)

Cukup jelas

Pasal (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan cuti adalah suatu keadaan dimana yang bersangkutan tidak sedang melaksanakan tugas dan tidak menggunakan fasilitas negara/Desa dalam waktu yang ditentukan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Yang dimaksud media massa adalah media cetak dan media elektronik

Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58

Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN NOMOR